



PUTUSAN

Nomor 418/Pdt.G/2025/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Pamekasan, 03 Juli 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, Alamat **Kabupaten Pamekasan**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

HASAN MISRI, S.H., & ADI KUSWANTO, S.H., & KHOLISIN SUSANTO, S.H., & PRIN HARTINI, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada kantor LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) IAIN MADURA yang beralamat di Jl. Raya Panglegur KM 4 Pamekasan 69371 Madura Jawa Timur, Email lkbhainmadura@gmail.com, Contact Person: 085257371517, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Maret 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 499/S.Kuasa/3/2025 Tanggal 25 Maret 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Pamekasan 05 April 1991, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI, Alamat **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 22 Halaman
Putusan No.418/Pdt.G/2025/PA.Pmk.



Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 20 Maret 2025 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan register perkara Nomor 418/Pdt.G/2025/PA.Pmk tanggal 25 Maret 2025 telah mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah dan pernikahan tersebut dicatatkan di kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan pada hari Senin, tanggal 17 September tahun 2012 bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqo'dah 1433 H sebagaimana kutipan Akta Nikah, Nomor: 559/66/IX/2012;
2. Bahwa Pada waktu menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus Jejaka sehingga setelah Perkawinan itu Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di **Kabupaten Pamekasan**;
3. Bahwa Penggugat berstatus janda karena dahulu pernah terikat perkawinan atau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Mantan Suami Penggugat** yang kemudian dari hasil pernikahan tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama **Anak Penggugat**, namun kemudian suami terdahulu Penggugat atas nama **Mantan Suami Penggugat** meninggal dunia (cerai mati);
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami istri dan semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjalin rukun dan bahagia, dan telah melakukan hubungan selayaknya suami istri (*ba'da dukhu*l);
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama menjalani dalam kehidupan berumah tangga dikarunia seorang anak laki-laki bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat** yang lahir di Pamekasan pada tanggal 30 Agustus 2014, umur 10 tahun, dan Saat ini anak tersebut dalam

Halaman 2 dari 22 Halaman
Putusan No.418/Pdt.G/2025/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan dan penguasaan Penggugat. Atas dasar ketentuan di dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka dalam hal ini Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo untuk memutuskan dan menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) berada dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk bekerja ke Malaysia, kemudian di saat itu juga Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan tiba-tiba pada waktu tahun 2016 Tergugat menceraikan Penggugat dengan mengucapkan kata talak secara agama kepada Penggugat, padahal di waktu dan tahun itu Penggugat baru memiliki seorang anak dari hasil pernikahan antara keduanya sehingga ucapan tersebut sangat melukai isi hati dan perasaan Penggugat, sejak saat itu pula sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir baik kepada Penggugat maupun kepada anak kandungnya sendiri;
7. Bahwa sejak kejadian itu Tergugat hilang tanpa ada kabar sedikitpun sehingga pada waktu tahun 2024 berdasarkan informasi yang beredar dari sekitar masyarakat **Kabupaten Pamekasan** ternyata Tergugat telah menikah secara sirri dengan perempuan lain tanpa adanya izin dari Penggugat dan bahkan kabarnya sudah dikarunia dua orang anak, sehingga **berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, pasal 77 ayat (2) yang menjelaskan suami istri wajib saling mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya** sebagaimana diatur dalam pasal tersebut Tergugat mengkhianati Penggugat dengan menikah sirri bersama perempuan lain serta tidak menghormati atau memikirkan mental psikis yang dialami Penggugat;
8. Bahwa atas kejadian peristiwa sebagaimana dijelaskan pada posita angka 7 dan 8 di atas, Penggugat mengambil langkah hukum dengan mengajukan cerai gugat kepada Pengadilan Agama Pamekasan karena tujuan dari pernikahan semula yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga berdasarkan

Halaman 3 dari 22 Halaman
Putusan No.418/Pdt.G/2025/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 543/K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996, mengandung kaidah hukum sebagai berikut:

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan, akan tetapi perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah. Maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah”

Bahwa ketentuan sebagaimana disebutkan di atas sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam sebagaimana dalam kitab **Al-ma'arah Bainal Fiqh Wal Qanun** halaman 100 yaitu:

“dan tidak ada manfaat yang diharapkan dalam mengumpulkan 2 (dua) orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran terjadi besar atau kecilnya pertengkaran tersebut, namun kebaikan hanya diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami dan istri tersebut”.

9. Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan kembali, sehingga ketika kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka di dalamnya sudah tidak ditemukan ketenangan, ketentraman dan kedamaian kembali dan harapan untuk hidup dan membentuk keluarga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah tidak terwujud sebagaimana konsep tujuan dari pernikahan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, Surat Al-ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Halaman 4 dari 22 Halaman
Putusan No.418/Pdt.G/2025/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

10. Bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (masalah), justru sebaliknya dapat menimbulkan bahaya (mudharat) dan mafsadat yang lebih besar, sehingga keadaan yang demikian akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan secara terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu masih dipertahankan, maka menghindari kemudharatan (mafsadat) harus diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (masalah). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya "Menolak kemasfsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemasalahatan".

11. Bahwa untuk memenuhi hak-hak Perempuan Pasca Perceraian, berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta SEMA Nomor 2 tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, maka dengan ini Penggugat juga menuntut hak-haknya Pasca Perceraian;
12. Bahwa berdasarkan didalam ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya, maka jika terjadi perceraian Penggugat memohon kepada yang Mulia majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo agar Tergugat dihukum untuk **membayar nafkah selama iddah sejumlah Rp 3.000.000,- X 3 Bulan Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;**

Halaman 5 dari 22 Halaman
Putusan No.418/Pdt.G/2025/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak tahun 2016 sampai dengan di ajukan Perkara Aquo ke Pengadilan Agama Pamekasan, oleh karena itu Penggugat memohon kepada yang Mulia majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (**madhiyah**) dengan jumlah **Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah)** yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil **Akta Cerai**;
14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madlhiyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama pamekasan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat sebagaimana di atur dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Bagian C, angka 1, huruf b yang menyatakan bahwa Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut ... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai , dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan, dan ternyata amar tersebut telah dinarasikan dalam perkara a quo;
15. Bahwa Anak Yang bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat** yang lahir di Pamekasan pada tanggal 30 Agustus 2014, umur 10 tahun dan saat ini dalam penguasaan Penggugat, yang mana anak tersebut masih sangat membutuhkan biaya Pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir Per bulan **sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu)**; oleh karena itu Penggugat memohon kepada yang Mulia majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah

Halaman 6 dari 22 Halaman
Putusan No.418/Pdt.G/2025/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak (hadlhonah) untuk anak tersebut Per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 Tahun dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini sesuai dengan ketentuan hukum di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta termasuk sebagai indikator pecahnya rumah tangga (broken marriage) sebagaimana diatur dalam SEMA No 4 Tahun 2014;

17. Bahwa Penggugat menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan melalui Majelis Hakim, agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menenjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Pengugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.9.000.000.
 - 3.2. Mut'ah berupa Uang sejumlah Rp.6.000.000.
 - 3.3. Nafkah terutang (madhiyah) sejumlah Rp. 10.000.000
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (hadhanah) yang bernama:

Halaman 7 dari 22 Halaman
Putusan No.418/Pdt.G/2025/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. **ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT** yang lahir di pamekasan pada tanggal 30 Agustus 2014 umur 10 (Tahun);

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Pemeliharaan Anak (*hadhanah*) sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) diatas sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah); Per Bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 Tahun dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

7. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai Peraturan yang Berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang menangani perkara ini berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap ke ruang persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dengan nomor resi P2503250152247 dan telah diterima oleh Muhlis Aparat Desa Bujur Barat pada tanggal 26 Maret 2025, nomor resi P2504140128341 dan telah diterima oleh Mudahri Kades Bujur Barat pada tanggal 17 April 2025 dan nomor resi P2504210124930 dan telah diterima oleh Muderer Kades Bujur Barat pada tanggal 24 April 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan pihak Penggugat untuk tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan Penggugat, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang

Halaman 8 dari 22 Halaman
Putusan No.418/Pdt.G/2025/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupload pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan dalam perkara ini tidak berhasil dan Tergugat tidak hadir setelah di panggil pengadilan melalui surat tercatat, maka majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Maret 2025 yang terdaftar melalui ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 418/Pdt.G/2025/PA.Pmk tanggal 25 Maret 2025 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa majelis hakim telah pula melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama **Penggugat**, NIK 352811xxxxxxxxxx, tanggal 24 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 559/66/IX/2012, tanggal 18 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Batumarmar Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Kepala Keluarga**, Nomor: 352811xxxxxxxxxx, tanggal 24 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 9 dari 22 Halaman
Putusan No.418/Pdt.G/2025/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi KTP atas nama **Penggugat**, NIK 352811xxxxxxx, tanggal 25 April 2025, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Penggugat dengan Tergugat**, NIK 352811xxxxxxx, tanggal 28 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.5);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi ke 1 Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **Kabupaten Pamekasan**;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun setelahnya terjadi tidak rukun lagi;

*Halaman 10 dari 22 Halaman
Putusan No.418/Pdt.G/2025/PA.Pmk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pada tahun 2015 berangkat bekerja ke Malaysia dari rumah orang tua Penggugat, namun pada tahun 2016, Tergugat menelpon Penggugat dan menceraikan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena mendengar cerita dari isteri saksi bernama **Istri dari Saksi ke 1 Penggugat** karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab atau masalah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa menurut tetangga sekitar, Tergugat telah pulang dari Malaysia dan telah menikah lagi dengan wanita lain dan mempunyai anak saat berada di Malaysia;
- Bahwa para tetangga rami memberikan khabar, Tergugat telah menikah lagi dan telah dan anak;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke rumah Tergugat sejak datang dari Malaysia, namun saksi pernah bertemu dengan Tergugat dengan seorang perempuan dan anak di Pasar pada hari Selasa namun tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa Tergugat datang dari Malaysia, tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya serta dari cerita anaknya, Tergugat tidak pernah memberi uang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi ke 2 Penggugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **Kabupaten Pamekasan**;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Halaman 11 dari 22 Halaman
Putusan No.418/Pdt.G/2025/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun setelahnya terjadi tidak rukun lagi, karena Tergugat berangkat ke Malaysia pada tahun 2015 kemudian via telepon menceraikan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena mendengar cerita dari tetangga;
- Bahwa saksi mendengar cerita tetangga, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mendengar cerita tetangga, Tergugat saat ini berada di rumah orang tua Tergugat dan juga saksi pernah melihat Tergugat sekitar 3 bulan yang lalu dengan mengendarai motor sendirian di jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada HASAN MISRI, S.H., & ADI KUSWANTO, S.H., & KHOLISIN SUSANTO, S.H., & PRIN HARTINI, S.H.. Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada kantor LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) IAIN

Halaman 12 dari 22 Halaman
Putusan No.418/Pdt.G/2025/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADURA yang beralamat di Jl. Raya Panglegur KM 4 Pamekasan 69371 Madura Jawa Timur, Email lkbhiainmadura@gmail.com, advokat berdasarkan surat kuasa khusus, telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Penggugat, Majelis Hakim setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian, sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan dinyatakan sah karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 130 HIR. jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara

Halaman 13 dari 22 Halaman
Putusan No.418/Pdt.G/2025/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Kehadiran Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui surat tercatat, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, namun ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan Verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, penyebabnya karena tahun 2016 Tergugat menceraikan Penggugat dengan mengucapkan kata talak secara agama kepada Penggugat, padahal diwaktu dan tahun itu Penggugat baru memiliki seorang anak dari hasil pernikahan antara keduanya sehingga ucapan tersebut sangat melukai isi hati dan perasaan Penggugat, sejak saat itu pula sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir baik kepada Penggugat maupun kepada anak kandungnya sendiri dan kabarnya Tergugat telah menikah lagi. sehingga hal ini

Halaman 14 dari 22 Halaman
Putusan No.418/Pdt.G/2025/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sudah 10 tahun yang lalu sampai diajukan perkara aquo di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan dalil bantahannya, karena ketidakhadirannya di persidangan, maka dinilai pula bahwa secara tidak langsung Tergugat mengakui dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini dibebani wajib bukti, sebagaimana maksud Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, jo Pasal 163 HIR menegaskan *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."*

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan 2 orang saksi, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga majelis hakim perlu mempertimbangkan bukti tertulis yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P-4 (fotokopi biodata penduduk dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti

Halaman 15 dari 22 Halaman
Putusan No.418/Pdt.G/2025/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P-4 telah terbukti, Penggugat tercatat sebagai penduduk Kabupaten Pamekasan dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama Pamekasan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 September 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Baturmarmar, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan, **Kepala Keluarga** sebagai kepala keluarga dan hal ini sebagai ibu Penggugat dan Horiyah berstatus janda cerai belum tercatat. Hal ini menunjukan bahwa Penggugat dan Tergugat belum diklasifikasikan sebagai rumpun keluarga yang tercatat secara administrative pada dinas kependudukan

Halaman 16 dari 22 Halaman
Putusan No.418/Pdt.G/2025/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pencatatan sipil kabupaten Pamekasan, melainkan status keluarga yang yang belum terpisah atau berdiri sendiri dari orang tua Penggugat, sehingga alat bukti tersebut, majelis hakim menilai meskipun secara formil telah terpenuhi namun mengandung cacat secara materil, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (Fotokopi Kartu Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan, Moh. Ali Fiansyah merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 30 Agustus tahun 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, ternyata belum bisa mengakomodir alasan diajukan perkara ini, sehingga Majelis perlu mempertimbangkan saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, majelis setelah menela'a identitasnya dan ternyata merupakan orang yang sudah dewasa dan saksi tersebut sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa majelis perlu mempertimbangkan keterangan dua orang yang telah dipertimbangkan secara formil tersebut, karena dengan mempertimbangkan syarat materil tentu diketahui pula tingkat kekuatan pembuktian yang dapat mengakomodir kepentingan perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 yang pada pokoknya menerangkan keterangan yang diperoleh dari istri saksi bernama **Istri dari Saksi ke 1 Penggugat**, bahwa *rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena Tergugat ke Malaysia pada tahun 2015 dan saat berada di Malaysia Tergugat menceraikan Penggugat via telepon*, maka majelis hakim menilai bahwa keterangan tersebut pada prinsipnya mengandung cacat dari orang lain (*testimonium de auditu*) sementara orang tersebut tidak hadir di persidangan, sehingga secara materil pembuktian tidak memenuhi maksud Pasal 171 ayat (1) HIR., oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Halaman 17 dari 22 Halaman
Putusan No.418/Pdt.G/2025/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang pada pokoknya menerangkan keterangan yang diperoleh dari tetangga, yakni *Tergugat pada tahun 2024 kembali dari Malaysia dan tinggal dengan orang tuanya, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah dikaruniai seorang anak*, maka majelis hakim menilai bahwa keterangan tersebut pada prinsipnya mengandung cacat karena diperoleh dari orang lain (*testimonium de auditu*) sementara orang tersebut tidak hadir di persidangan, sehingga secara materil pembuktian tidak memenuhi maksud Pasal 171 ayat (1) HIR., oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu saksi 1 Penggugat menerangkan pula "*saksi pernah bertemu dengan Tergugat bersama seorang perempuan dan anak, di Pasar pada hari selasa, namun saksi lupa tanggal dan bulannya*", maka majelis hakim menilai bahwa keterangan tersebut mengandung unsur pemikiran atau pendapat saksi sendiri, sehingga secara materil pembuktian tidak memenuhi maksud Pasal 171 ayat (2) HIR., oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan keterangan yang diperoleh dari tetangga "*rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena Tergugat ke Malaysia pada tahun 2015 dan saat berada di Malaysia Tergugat menceraikan Penggugat via telepon*", maka majelis hakim menilai bahwa keterangan tersebut pada prinsipnya mengandung cacat karena diperoleh dari orang lain (*testimonium de auditu*) sementara orang tersebut tidak hadir di persidangan, sehingga secara materil pembuktian tidak memenuhi maksud Pasal 171 ayat (1) HIR., oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan keterangan yang diperoleh dari tetangga, sebagaimana keterangan saksi 1 yakni, *Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah dikaruniai seorang anak*, maka majelis hakim menilai bahwa keterangan tersebut pada prinsipnya mengandung cacat karena diperoleh dari orang lain (*testimonium de auditu*) sementara orang tersebut tidak hadir di persidangan, sehingga secara materil pembuktian tidak

Halaman 18 dari 22 Halaman
Putusan No.418/Pdt.G/2025/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud Pasal 171 ayat (1) HIR., oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan keterangan yang diperoleh dari tetangga sekitar, *Tergugat telah kembali dari Malaysia bahkan 3 bulan yang lalu saksi melihat Tergugat dengan mengendari motor di jalan*, maka majelis hakim menilai bahwa keterangan tersebut pada prinsipnya mengandung cacat karena diperoleh dari orang lain (*testimonium de auditu*) dan juga mengandung unsur pemikiran atau perkiraan *sendiri*, sehingga secara materil pembuktian tidak memenuhi maksud Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) HIR., oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil atau alasan ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dalil gugatan Penggugat, majelis hakim telah menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Moh. Ali Fiansyah yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan alasan yang sifatnya masih biasa atau sepele yang terjadi dalam berumah tangga, sebagai akibat dari tidak terbuktinya dalil Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya, bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai akibat dari tidak terbuktinya alasan diajukan perkara ini di pengadilan;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa pengadilan tidak serta merta memutuskan tali

Halaman 19 dari 22 Halaman
Putusan No.418/Pdt.G/2025/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sepanjang tidak secara nyata beralasan secara hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa apabila ditela'ah dari sisi salah satu pihak meninggalkan atau melalaikan hak dan kewajiban dalam berumah tangga, nyatanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang ditandai dengan Tergugat telah menikah lagi, nyatanya dari fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat sendiri dan juga saksi yang diajukan tidak mengetahui secara pasti eksistensi Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan alasan telah memiliki wanita lain dan juga telah dikaruniai anak, justru akan menimbulkan suatu keanehan yakni Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu dusun, satu desa tetapi Penggugat sendiri tidak mampu membuktikan adanya kelalaian dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya fakta tersebut, maka dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sesungguhnya masih terikat dalam perkawinan yang sah (vide bukti P-2) dengan tidak terbukti alasan pokok diajukan perkara ini, sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka (1) perkara ini patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya perkara ini, maka pokok tuntutan Penggugat yang lain, yakni petitum angka (2), petitum angka (3), petitum angka (4), petitum angka (5) dan petitum angka (6) majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 20 dari 22 Halaman
Putusan No.418/Pdt.G/2025/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.320.000,00 (*tiga ratus dua puluh ribu rupiah*).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang dilaksanakan pada **hari Senin tanggal 05 Mei 2025 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 07 Dzulkaidah 1446 Hijriah** oleh Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Farhanah, M.H. dan Ismail, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hery Kushendar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.

Halaman 21 dari 22 Halaman
Putusan No.418/Pdt.G/2025/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hery Kushendar, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	60.000,00
4. PNBP Kuasa	Rp.	10.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 Halaman
Putusan No.418/Pdt.G/2025/PA.Pmk.